



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 45 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,**  
**PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tanah Laut dan dalam Rangka Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta memperlancar proses pelayanan perizinan kepada masyarakat perlu di atur Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 5);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di daerah dengan Sistem Satu Pintu.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
8. Pasar adalah tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, *Mall*, *Plaza*, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar dalam lingkungan pasar.
10. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti *Mall*, *Plaza* dan *Shopping Central* Swasta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal atau horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau di kelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan Sistem Pelayanan Mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Departemen Store*, *Hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Toko Swalayan dengan Sistem Waralaba adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan Sistem Perdistribusian Barang ke *Outlet* yang merupakan jaringannya.
15. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
16. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan Bahan Pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
17. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan Bahan Pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari Pasar Swalayan, Toko Modern dan Toko Serba Ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolannya dilakukan secara tunggal.
18. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Kegiatan Otonomi yang berskala mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Kemitraan adalah Kerjasama Usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan Pembinaan dan Pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
21. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh DPMPTSP.
22. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
23. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri pekerjaan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

24. Jalan Lingkungan atau Perumahan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan atau perumahan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
25. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas hak, kewajiban serta penanggung jawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atau nama pemberi wewenang yang ditetapkan.
26. Tim Pengkajian adalah tim yang dibentuk untuk membuat bahan rekomendasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tanah Laut.
27. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek terhadap objek lainnya melalui suatu lintasan berdasarkan kriteria tertentu.
28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Pelayanan Perizinan Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Toko Modern.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. setiap Perusahaan yang melaksanakan Kegiatan Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM; dan
  - b. IUP2T, IUPP, dan IUTM diperlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Jenis Usaha Perdagangan yang harus mendapatkan izin meliputi :

- a. Pengelolaan Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional;
- b. Pengelolaan Pusat Perbelanjaan; dan
- c. Pengelolaan Toko Swalayan atau Toko Modern.

**BAB IV**  
**PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA**

**Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM meliputi :
  - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen :
    - 1) fotokopi KTP;
    - 2) fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
    - 3) fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
    - 4) informasi tata Ruang;
    - 5) analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
    - 6) fotokopi izin Prinsip Membangun;
    - 7) fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    - 8) fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
    - 9) program kemitraan yang dilengkapi dengan *Memorandum Of Understanding* (MoU) dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
    - 10) fotokopi Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis;
    - 11) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
    - 12) fotokopi IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan; dan
    - 13) rekomendasi Kepala Dasa/Lurah dan Camat.
  - b. Persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM selain minimarket melampirkan dokumen :
    - 1) fotokopi KTP;
    - 2) fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
    - 3) informasi tata ruang;
    - 4) fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti Penguasaan Lahan;
    - 5) analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
    - 6) fotokopi Persetujuan Prinsip Membangun;
    - 7) fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    - 8) fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
    - 9) program Kemitraan yang dilengkapi dengan *Memorandum Of Understanding* (MoU) dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
    - 10) fotokopi rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis;
    - 11) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan;

- 12) fotokopi IUPP bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan; dan
  - 13) rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- c. Persyaratan untuk memperoleh IUTM minimarket melampirkan dokumen :
- 1) fotokopi KTP;
  - 2) fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
  - 3) informasi tata ruang;
  - 4) analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan (bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan);
  - 5) surat Keterangan Sosialisasi pendirian minimarket terhadap masyarakat disekitar pendirian minimarket (bagi minimarket yang berdiri sendiri);
  - 6) fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti Penguasaan Lahan;
  - 7) fotokopi Persetujuan Prinsip Membangun;
  - 8) fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - 9) fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau fotokopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
  - 10) surat pernyataan Kemitraan dengan UMKM;
  - 11) surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
  - 12) fotokopi IUPP bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan; dan
  - 13) rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (3) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
  - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar, DPMPTSP menerbitkan IUP2T, IUPP dan IUTM.
  - (6) Apabila Surat Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM DPMPTSP wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
  - (7) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka DPMPTSP menolak permintaan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM.

- (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM baru.
- (9) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.

#### **Pasal 5**

- (1) IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh DPMPTSP atas nama Bupati.
- (2) Kepala DPMPTSP dalam rangka penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Dinas yang membidangi Perdagangan.

#### **Pasal 6**

- (1) IUP2T, IUPP dan IUTM berlaku selama pengelola Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang sama.
- (2) IUP2T, IUPP dan IUTM berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (4) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM baru.
- (5) IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah diperoleh perusahaan rusak, tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pergantian IUP2T, IUPP dan IUTM secara tertulis kepada DPMPTSP.
- (2) Permohonan penggantian IUP2T, IUPP dan IUTM yang rusak, tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. melampirkan IUP2T, IUPP dan IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca; dan
  - b. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP mengeluarkan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagai pengganti IUP2T, IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan :
  - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. perkembangan pemukiman baru.
- (2) Zonasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Tambang Ulang 20 (dua puluh) buah;
  - b. Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur 5 (lima) buah;
  - c. Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Batu Ampar 6 (enam) buah; dan
  - d. Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap 15 (lima belas) buah.

**BAB V****KETENTUAN JAM OPERASIONAL****Pasal 9**

- (1) Batasan Jam Operasioanal bagi Toko Swalayan dengan Sistem Waralaba buka pada jam 09.00 WITA dan tutup pada jam 22.00 WITA.
- (2) Jam Operasional Toko Swalayan dengan Sistem Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 24 (dua puluh empat) jam ditempat-tempat tertentu pada fasilitas umum seperti Terminal, Rumah Sakit, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Hotel dan Jalan Nasional Provinsi harus seizin Bupati.
- (3) Pada Jam Operasional Toko Swalayan dengan Sistem Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dibenarkan melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kegaduhan masyarakat disekitarnya.

**BAB VI****PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 10**

Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM wajib menyampaikan laporan

kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada DPMPTSP.

#### **Pasal 11**

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPMPTSP disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan.

#### **Pasal 13**

Setiap Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau menutup perusahaan wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada DPMPTSP disertai pengembalian IUP2T, IUPP dan IUTM asli.

### **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dikenakan sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh DPMPTSP sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

### **Pasal 15**

- (1) Pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Selama IUP2T, IUPP dan IUTM dibekukan, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM.
- (4) Pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh DPMPTSP.
- (5) IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 16**

- (1) Pencabutan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Pencabutan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah dicabut IUP2T, IUPP dan IUTM nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUP2T, IUPP dan IUTM selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan SIUP yang telah diperoleh dan Program Kemitraan.

### **Pasal 18**

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati

ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 19**

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan, atau telah memiliki Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi ketentuan Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 20**

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum memiliki IUP2T, IUPP dan IUTM dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan IUP2T, IUPP dan IUTM berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Agustus 2018

**Pj. BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SISWANSYAH**

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**